



PUTUSAN

NOMOR : 248/PDT/2015/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara
Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara antara : -----

SUKAMTO, umur 53 tahun, pekerjaan Wiraswasta , beralamat di Jl. Tritura
No. 30 B, Kelurahan Harjosari , Kecamatan Medan Amplas ,
Kota Medan, dalam hal ini bertindak selaku ahli waris **Alm.**
SUTAR ,dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ZULHAM**
EFFENDI MUKHTAR,SH.CN dan FIRDAUS ARIF, S.H.,
Advokat/Pengacara berkantor pada **ZULHAM EFFENDI**
MUKHTAR,SH.CN di Jalan Rahmadsyah No. 446 C/21,
Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota
Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari
2014, semula disebut **PENGGUGAT** selanjutnya disebut
sebagai **PEMBANDING** ;

M e l a w a n :

1. **DRS. DZULMI ELDIN selaku Pribadi** , yang disertai pekerjaan
(Jabatan) sebagai Pelaksana Tugas Pemerintah Kota Medan C/q
Walikota Medan, beralamat di Jl. Karya Wisata , Komplek Perumahan
Citra Wisata No. 12 , Kelurahan Pangkalan Mansyur , Kecamatan
Medan Johor , Kota Medan, diwakili oleh kuasanya **DALDIRI,SH.MH**
dan M. CITRA RAMADHAN,SH.MH , berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 28 Maret 2014 , semula disebut sebagai **TERGUGAT**
I sekarang sebagai **TERBANDING I** ;



2. **PEMERINTAH KOTA MEDAN C/q WALIKOTA MEDAN** , beralamat di Jl. Maulana Lubis No.2 Kelurahan Petisah , Kecamatan Medan Petisah , Kota Medan, diwakili oleh kuasanya **SORITUA, SH, BAMBANG, SH, DALDIRI,SH, M.CITRA RAMADHAN, SH. MH, ISKANDAR, SmHK, ALBERT YASOKHI LASE, SH. MH dan RAHMAH, SH**, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 24 Maret 2014, semula disebut sebagai **TERGUGAT II** selanjutnya sebagai **TERBANDING II** ;
3. **DRS. H. MARASATUN SIREGAR, Mpd selaku Pribadi**, yang disertai pekerjaan (Jabatan) sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, beralamat di Jl. Pelita IV Medan, diwakili oleh kuasanya **DALDIRI, SH. MH dan M. CITRA RAMADHAN, SH. MH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2014 semula disebut sebagai **TERGUGAT III** selanjutnya sebagai **TERBANDING III** ;
4. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN**, beralamat Jl. Pelita IV No. 77 , Kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** selanjutnya sebagai **TERBANDING IV** ;
5. **BERTARIA SIRAIT selaku Pribadi**, yang disertai pekerjaan (Jabatan) sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 060926, beralamat di Jl. Kopi VI No. 10, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, selanjutnya disebut **TERGUGAT V** selanjutnya sebagai **TERBANDING V** ;
6. **KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI No. 060926**, beralamat di Jl. Tritura No. II B , Kelurahan Hajosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI** selanjutnya sebagai **TERBANDING VI** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 07 Agustus 2015 Nomor :248/PDT/2015/PT-Mdn tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara dari Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 Januari 2015 No:77/Pdt.G/2014/PN-Mdn dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Februari 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Februari 2014 dalam Register Nomor 77/ Pdt.G/2014 /PN.Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Ahli waris Almarhum SUTAR adalah pemilik yang Sah atas Tanah yang menjadi objek Materil didalam perkara ini;
2. Tanah itu asalnya dibeli oleh almarhum orang tua Penggugat dengan Luas \pm 2.000 M, dengan ukuran 40 x 50 M yang dahulu dikenal dengan Tanah yang terletak di Lorong XV Kampung Harjosari II, Kecamatan Patumbak – Kabupaten Deli Serdang dan sekarang dikenal dengan Tanah yang terletak di Jln. Tritura Lingkungan IV, Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas - Kota Medan;
3. Surat jual beli itu kemudian menjadi Dasar Hukum bagi Penggugat untuk membuktikan Kepemilikan atas Tanah tersebut, yaitu: “Surat Penyerahan Tanah/ Ganti rugi tapak perumahan dari GI LIONG HOK/ UTOMO kepada SUTAR, Harjosari 12 – 3 – 64;
4. Dasar Hukum kepemilikan Penggugat ternyata telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 120/ Pdt. G/ 2008/ PN – Mdn, Kamis tanggal 11 Juni 2009, jo. Putusan Pengadilan Tinggi No: 120/

Halaman 3 dari 38 Halaman
Putusan No : 248/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt/ 2010/ PT – Mdn, Senin 23 Agustus 2010, yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) Kamis tanggal 14 Oktober 2010, berhubungan Para pihak tidak mengajukan Kasasi, sesuai surat pemberitahuan Inkracht Van Gewijsde No: W2.U1/ 18.000/ Pdt.04.10/ XI/ 2010 tanggal 10 Nopember 2010;

5. Dasar Hukum Kepemilikan Tanah itu kemudian dipertegas lagi, dengan keluarnya Putusan atas perkara Perdata No: 72/Pdt.G/2013/ PN-Mdn, yang isinya mengabulkan Gugatan Penggugat;
6. Dan karena sudah begitu jelas dan terujinya Dasar Hukum yang Penggugat miliki, maka Patut kiranya dimohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan Sah dan berharga, serta mempunyai kekuatan Hukum semua Surat – surat Bukti Penggugat yang dipakai sebagai dasar Hukum tersebut;
7. Sedangkan Tergugat I, III dan V adalah pihak – pihak yang dengan Sah secara Pribadi telah bersedia dan siap menerima pekerjaan atau Tugas (jabatan) untuk menjalankan dan mengambil kebijakan didalam melakukan pengelolaan berjalannya operasional pendidikan di SD Negeri No: 060926 tersebut;
8. Begitu pula dengan Tergugat II, yaitu pihak yang selama ini diberi Hak untuk memakai lahan/ Tanah milik Penggugat tersebut untuk kepentingan berdirinya Bangunan Sekolah Dasar SD Negeri No: 060926, terhitung sejak didirikan Tahun 1965 sampai dengan persidangan atas Perkara ini berjalan, sehingga dengan demikian berarti sudah memakai Tanah yang menjadi objek perkara itu selama lebih kurang selama 48 Tahun;
9. Begitu juga dengan Tergugat IV dan VI adalah pihak atau instansi (Dinas/ Jawatan) yang oleh Pemerintah yang Sah telah diserahi tugas dan kewenangan untuk menjalankan kebijakan operasional pendidikan di SD Negeri No: 060926 tersebut;
10. Tanah yang dipakai oleh Tergugat II untuk pertapakan berdiri Bangunan Gedung Sekolah SD Negeri No: 060926 itu bentuknya adalah memanjang dari Selatan ke Utara serta melebar kesamping membentuk Huruf (L) dengan batas – batas yang tercantum dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penyerahan Tanah/ Ganti rugi tapak perumahan dari GI LIONG HOK/ UTOMO kepada SUTAR, Harjosari 12 – 3 – 64, adalah sebagai berikut;

- Sebelah Utara yang dulunya berbatas dengan Sdr. Ong Lim Siong/ Tanah Negara.
- Sebelah Selatan yang dulunya berbatas Jln. Lorong XV dan sekarang berubah bentuk menjadi Jalan Tritura atau Jln. Jend. H. A. Nasution.
- Sebelah Barat yang dulunya berbatas dengan Pak Tambunan/ Tanah Negara.
- Sebelah Timur yang dulunya berbatas dengan watas Pak Banorea/ Tanah Negara.

11. Begitu juga dengan Tergugat II dan IV sebagai Pimpinan atau atasan dari Tergugat VI yang mempunyai Kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya baik mengusulkan maupun menentukan serta mengambil keputusan tentang kapan atau bila pemindahan sekolah itu dapat dilakukan;

12. Penggugat bersama – sama dengan saudara kandung yang lain sebagai pemilik dari Tanah tempat berdirinya Bangunan Sekolah Dasar SD Negeri No: 060926 itu, tentu sangat ingin untuk segera dapat mencicipi Harta yang diwarisi itu secepatnya, Apalagi mengingat toleransi yang diberikan sudah cukup lama yaitu selama \pm 48 Tahun untuk dipergunakan sebagai Sarana pendidikan tempat berdirinya pertapakan Bangunan Gedung Sekolah SD Negeri No: 060926 tersebut;

13. Bahwa keinginan mencicipi Harta Warisan peninggalan dari orang tua itu telah lama Penggugat sampaikan kepada Tergugat II, IV dan VI, tetapi keinginan yang sudah disampaikan itu selalu saja diabaikan dan bahkan tidak acuhkan sama sekali oleh Tergugat II, IV, dan VI, maka itulah sebabnya Penggugat menjadi terpaksa mengajukan upaya Hukum dengan cara mengajukan Gugatan ini;

14. Bahwa sudah jelas Tergugat I, III dan V selaku pribadi adalah orang yang secara Hukum telah Sah disertai tugas dan Kewenangan untuk

Halaman 5 dari 38 Halaman
Putusan No : 248/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dapat mengambil kebijakan membuat keputusan tentang kapan waktunya Tanah itu dapat dikembalikan kepada pihak Penggugat selaku pemilik yang sah;
15. Bahwa Tergugat I, III dan V dapat membuat Keputusan itu kapan saja, bila seandainya hal itu mau dilakukan, sebab Tergugat I, III dan V telah diberikan kewenangan untuk membuat Keputusan atau Diskresi (kebijakan) tersebut;
16. Bahwa Keputusan atau Diskresi (kebijakan) itu dapat dibuat kapan saja bila seandainya hal itu dikehendaki dan dilakukan oleh Tergugat I, III dan V, Tetapi hal itu tidak dilakukan, sehingga membuat persoalan pengembalian Tanah kepada Penggugat menjadi persoalan berlarut – larut (berkepanjangan);
17. Bahwa karena kehendak untuk menyelesaikan masalah pengembalian tanah itu tidak nampak atau tidak kelihatan, maka karena itu Tergugat I, III dan V selaku Pribadi yang diberikan tugas dan kewenangan untuk dapat membuat Keputusan (Diskresi) dapat disebut telah sengaja melakukan PEMBIARAN (TIDAK BERBUAT) atau sengaja ABAI dan LENGAH (LALAI);
18. Bahwa sikap PEMBIARAN (TIDAK BERBUAT) atau sengaja ABAI dan LENGAH (LALAI) itu yang dilakukan oleh Tergugat I, III dan V itu Patut disebut sebagai Bukti dari ketidak mampuan pribadi – pribadi tersebut untuk membuat suatu keputusan (Diskresi/ Kebijakan) atau tidak mampu untuk menjalankan tugas dan kewenangan yang telah diberikan;
19. Bahwa dengan adanya sikap PEMBIARAN (TIDAK BERBUAT) atau sengaja ABAI atau LENGAH (LALAI) yang dilakukan oleh Tergugat I, III dan V selaku pribadi yang disertai Tugas dan Kewenangan, khususnya untuk menyelesaikan persoalan pengembalian Tanah pertapakan tempat berdirinya Bangunan Gedung Sekolah SD Negeri No: 060926 kepada pihak Penggugat, tentu saja membuat pihak Penggugat menjadi pihak yang dirugikan baik secara Materil maupun secara Moril;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa kerugian Materil yang penggugat alami karena adanya sikap PEMBIARAN atau ABAI, LENGAH (LALAI) yang mengakibatkan Penggugat menjadi tidak dapat menikmati harta yang diwariskan itu, maka bila diperinci adalah sebagai berikut;

20.1. Sesuai Harga pasar yang berlaku, maka Tanah itu saat ini berharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per Meter.

20.2. Khusus Tanah yang terpakai untuk Tapak tempat berdirinya Bangunan Gedung Sekolah SD Negeri No: 060926 itu, diperkirakan dipakai seluas 1.100 M, dan bila dihargaikan maka nilainya adalah sebesar Rp.4. 400.000.000,- (Empat milyar empat ratus juta rupiah).

21. Sedangkan kerugian Moril Penggugat sebenarnya tidak dapat dinilai, akan tetapi demi untuk kepentingan perkara ini, kerugian moril itu disamakan saja besarnya dengan kerugian Materil yang dialami yaitu sebesar Rp.4. 400.000.000,- (Empat milyar empat ratus juta rupiah);

22. Agar sikap atau tindakan PEMBIARAN (TIDAK BERBUAT), ABAI atau LENGAH (LALAI) itu tidak terus terjadi (berlanjut), Penggugat sudah berusaha untuk mengingat supaya Tergugat I, III dan V dapat dengan segera membuat Keputusan (kebijaksanaan) untuk menyerahkan Tanah itu, tetapi ternyata Tergugat I, III dan V tetap saja sikap PEMBIARAN (TIDAK BERBUAT), ABAI atau LENGAH (LALAI) itu terjadi, sehingga patut disebut telah sengaja melakukan perbuatan Melanggar Hukum;

23. Bahwa sesuai dengan Alas Hak yang dimiliki sebenarnya Luas Tanah milik Penggugat itu adalah \pm 2.000 M, dengan ukuran 40 x 50 M, Tetapi luas Tanah yang dipakai sebagai pertapakan untuk tempat berdirinya Bangunan SD Negeri No: 060926 oleh Tergugat VI hanya berkisar seluas \pm 1.100 M saja, yaitu seluas yang terpakai dalam bentuk Huruf (L) itu saja dengan Ukuran sebagai berikut;

- Sisi Sebelah Utara sepanjang 35 M.
- Sisi sebelah Barat sepanjang 49 M.
- Sisi sebelah selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang berbatas Langsung dengan Jalan Jln. Lorong XV dan sekarang berubah bentuk menjadi Jln. Tritura atau Jln. Jend. H. A. Nasution sepanjang 5,50 M.
 - yang berbatas dengan Bangunan Ruko yang baru dibangun 18,70 M.
 - Sisi sebelah Timur
 - yang berbatas Langsung dengan Bangunan Ruko yang baru dibangun sepanjang 30,50 M.
 - yang berbatas dengan Pak Banoarea sepanjang 18 M.
24. Bahwa walaupun luas Tanah yang dipakai itu hanya ± 1.100 M (seribu seratus Meter), tentu saja pemakaian itu telah mengurangi nilai ekonomis dari Tanah tersebut secara keseluruhan;
25. Bahwa sebagai dukungan untuk Bukti dari Tanah itu benar milik Penggugat, maka hal itu dapat dilihat dari sudah dialihkannya Tanah yang tersisa dengan luasnya ± 900 M (sembilan ratus Meter) yang letaknya persis berada disisi bagian Selatan dan samping bagian Timur Bangunan SD Negeri No: 060926 itu kepada pihak ke 3 (tiga) dan kondisinya diatasnya kini telah berdiri bangunan Ruko bertingkat 3 (tiga);
26. Bahwa dengan telah dialihkannya (dijualnya) Tanah yang luasnya ± 900 M itu, tentu saja membuat Lokasi sekolah SD Negeri No: 060926 itu kini menjadi terdesak, karena berada persis disamping dan dibelakang bangunan Ruko bertingkat 3 (tiga) itu, tentu saja hal ini membuat lokasi sekolah SD Negeri No: 060926 SD Negeri No: 060926 itu menjadi sangat sempit dan sesak serta tidak patut, karena Lokasi yang dulunya dapat dipakai oleh anak – anak untuk bermain - main kini sudah tidak ada lagi dan hilang, sebab telah dibangun Ruko, dan Lokasi atau Lingkungan itu kini menjadi tidak layak lagi untuk dipakai sebagai sarana pendidikan, karena kondisinya sudah padat dan sumpek, dan anak – anak tidak lagi mempunyai lokasi tempat untuk bermain, apalagi untuk sarana berolah raga guna mendukung praktek Mata pelajaran pendidikan jasmani, karena itu sudah Patut diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan Kosong atau dihancurkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa SIKAP PEMBIARAN (TIDAK BERBUAT), atau ABAI, LENGAH dan LALAI – nya seorang Pimpinan yang telah diberi Tugas dan Kewenangan itu harus segera diakhiri dan dorongan terhadap itu perlu dilakukan, supaya Keputusan untuk segera memindahkan lokasi sekolah itu lebih serius dan cepat, dan Gugatan ini tentu menjadi dorongan yang bersifat legal Formal;
28. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, baik sebagai Pribadi maupun sebagai Jawatan (Dinas) yang disertai Tugas dan Kewenangan, mestinya memberikan contoh dan suri tauladan yang baik kepada Masyarakat, bagaimana mestinya bersikap dan bertindak serta wajib menghormati Hak – Hak keperdataan Penggugat, apalagi toleransi dan jasa Penggugat yang sudah demikian lamanya memberikan fasilitas Tanah itu untuk dijadikan Tempat berdirinya Gedung SD Negeri No: 060926 tersebut;
29. Bahwa sangat Pantas dan Patut serta tepat kiranya Penggugat melakukan dorongan atau desakan yang sifatnya legal formal dengan mengajukan Gugatan Melawan Hukum ini, supaya Tergugat I, III dan V selaku Pribadi yang menjalankan Tugas dan Kewenangan sebagai Pimpinan, menjadi benar – benar TERJAGA dan SADAR “bahwa keputusannya tentang pemindahan sekolah itu memang sangat penting dan Penggugat perlukan (butuhkan)”;
30. Apalagi bila dilihat dari masa berlakunya nilai Bangunan Gedung Sekolah SD Negeri No: 060926 itu, sesuai dengan kriteria perhitungan Tahun Buku Penghapusan sebagai Asset, maka sebenarnya Bangunan Gedung itu telah mengalami masa penyusutan dan bahkan sudah Patut dimasukkan kedalam masa penghapusan sebagai Asset, karena usianya sudah lebih dari 20 tahun), Mengingat prihal membuat atau mengambil Keputusan (Diskresi atau kebijakan) tentang Pemindahan Sekolah itu bukanlah sesuatu proses Administrasi yang sulit;
31. Apalagi dengan adanya Faktor yang lebih utama yaitu adanya Faktor permintaan dari pihak Penggugat bersaudara selaku Pemilik yang kini

Halaman 9 dari 38 Halaman
Putusan No : 248/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sangat membutuhkan adanya pengembalian dari tanah tersebut;

32. Bahwa Tergugat I, III dan V harusnya bisa lebih cepat dan serius mengambil Keputusan (Diskresi atau Kebijakan) tentang pemindahan Lokasi sekolah itu, dan persoalan itu menjadi tidak berlarut – larut serta menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pihak Penggugat, sebab bila Tergugat I, III dan V lambat mengambil keputusan tentu saja kerugian pihak Penggugat menjadi terus bertambah – tambah dan berkelanjutan, karena itu dimohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri kelas I A Medan u/p Bapak/ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, supaya berkenan kiranya menjatuhkan Putusan menghukum Tergugat I, III, V untuk membayar kerugian Materil Penggugat karena SIKAP PEMBIARAN (TIDAK BERBUAT), atau ABAI, LENGAH dan LALAI secara tanggung renteng;
33. Bahwa agar kerugian Penggugat tidak berlarut – larut dan menjadi bertambah besar dan berkelanjutan, maka dengan ini dimohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri kelas I A Medan u/p Bapak/ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, supaya berkenan kiranya menjatuhkan Putusan serta merta (Uit voerbaar bij vooraad) menetapkan Status Stanfast (berhenti dari kegiatan) serta memerintahkan Tergugat I, II dan III, IV, V dan VI agar segera menyerahkan Bangunan sekolah itu dalam keadaan kosong atau dihancurkan kepada pihak Penggugat, meskipun ada verzet, Banding maupun Kasasi;
34. Bahwa karena Tergugat I, II, III, IV, V dan VI adalah unsur yang mewakili Pemerintahan, tentu Wajib memberikan Contoh dan tauladan bagi penegakan Hukum yang baik BAGI masyarakat dan sudah sepatutnya menyerahkan Tanah milik Penggugat yang sudah lama dipakai itu dengan cara pengembalian yang baik, dan atas tauladan yang baik dari Tergugat I, II, III, IV, V dan VI membuat tidak sepatutnya Penggugat untuk meminta Dwangsoom (uang Paksa), tetapi bila Iktikad baik itui tidak dilaksanakan, maka tentu menjadi sangat Pantas dan Patut kiranya kepada Tergugat I, III dan V selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pribadi yang melakukan PEMBIARAN (TIDAK BERBUAT) atau ABAI, LENGAH DAN LALAI dikenakan Dwangsoom (uang paksa) yang besarnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per Hari;

35. Bahwa karena Penggugat adalah pihak yang awam terhadap Hukum, tentu untuk mengajukan Gugatan ini perlu meminta bantuan jasa advokat, maka wajar kiranya biaya jasa advokat itu diganti dengan membebankan kepada Tergugat I, III dan V yang mengakibatkan timbulnya Gugatan ini, dengan biaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

36. Agar pihak Penggugat tidak dirugikan secara terus menerus atau berkelanjutan, dan mendorong Pihak Tergugat I, III dan V supaya segera meninggalkan Sikap PEMBIARAN (TIDAK BERBUAT) atau ABAI, LENGAH dan LALAI dan terdorong untuk lebih serius didalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat, maka dimohon kepada Yth. Bapak/ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini supaya berkenan menetapkan Status Stanfas (tidak ada kegiatan apapun) dan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) atas tanah dan Bangunan Gedung Sekolah SD Negeri No: 060926 yang menjadi Objek dalam perkara ini terhitung 3 (tiga) bulan sejak didaftarkanya perkara, sehingga tidak ada pihak yang diuntungkan atau yang dirugikan dalam tenggang waktu menunggu hasil keputusan tersebut;

37. Demikian juga Agar Gugatan ini tidak menjadi sia – sia, dan membuat Tergugat I, III dan V itu sadar akan Tanggung jawab yang wajib ia jalankan untuk mengambil dan membuat Keputusan (Diskresi atau kebijakan), maka Patut kiranya dimohon kepada Yth. Bapak/ ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) Khususnya terhadap kepada seluruh Harta Tergugat I, III dan V baik dalam bentuk benda tetap (tidak bergerak) maupun Sita revindikator terhadap seluruh benda – benda bergerak dimanapun benda itu berada, teristimewa terhadap:

37.1. Tanah dan Rumah Pribadi dari Drs. Dzulmi Eldin Drs. Dzulmi Eldin (Walikota Medan) yang terletak di Jln. Karya Wisata Komplek Perumahan Citra Wisata No: 12, Kelurahan Pangkalan Masyur,

Halaman 11 dari 38 Halaman

Putusan No : 248/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Johor - Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Walikota Medan: beralamat di Jln. Karya Wisata Komplek Perumahan Citra Wisata No: 12, Kelurahan Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor - Kota Medan.

37.2. Tanah dan rumah pribadi dari Bertaria Sirait (Kepala Sekolah Dasar NEGERI No: 060926), yang terletak beralamat Jln. Kopi VI No: 10, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan - Kota Medan.

38. Bahwa karena Gugatan Penggugat didukung oleh Bukti – Bukti yang Otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna, maka cukup beralasan bersamaan dengan ini diajukan juga Gugatan Provisi, dan dimohon kepada Yth. Bapak/ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan Putusan Provisi yang dapat dijalankan dengan serta merta terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), dan menyerahkan Tanah berikut Bangunan yang ada di atasnya kepada pihak Penggugat meskipun ada verzet, Banding maupun Kasasi;

39. Selanjutnya karena Tergugat I, II, III, IV, V dan VI adalah pihak yang sengaja melakukan PEMBIARAN (TIDAK BERBUAT) atau ABAI, LENGAH dan LALAI yang menyebabkan timbulnya Gugatan ini, maka patut dibebankan semua biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan – alasan diatas dimohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Medan untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memutuskan perkara dengan Amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut;

DALAM PROVISI.

- Mengabulkan Gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk segera menyerahkan Tanah yang diduduki kepada Penggugat dengan serta merta terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, Banding maupun Kasasi;

DALAM POKOK PERKARA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berkekuatan Hukum semua surat – surat yang menjadi Bukti dan dasar Hukum Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) dan Sita Revindikator beslaag yang telah diletakkan, Khususnya terhadap seluruh Harta Tergugat I, III dan V baik benda bergerak maupun Tidak bergerak dimanapun Benda itu berada;
4. Menyatakan Tanah dan Bangunan Gedung Sekolah SD Negeri No: 060926 yang berdiri diatasnya berada dalam keadaan Stanfast (tidak ada kegiatan) terhitung 3 (tiga) bulan sejak Perkara ini didaftarkan;
5. Menyatakan Penggugat dan Ahli waris Almarhum SUTAR adalah Pemilik yang Sah atas tanah yang dipakai sebagai Tapak Bangunan Gedung Sekolah SD Negeri No: 060926 dengan luasnya 1.100 M dalam bentuk Huruf L dengan Ukuran sebagai berikut:
 - Sisi Sebelah Utara sepanjang 35 M.
 - Sisi sebelah Barat sepanjang 49 M.
 - Sisi sebelah selatan terbagi 2 (dua) bagian, yaitu: 5,50 M + 18,70 M yang terdiri dari;
 - yang berbatas Langsung dengan Jalan Jln. Lorong XV dan sekarang berubah bentuk menjadi Jln Tritura atau Jln. Jend. H. A. Nasution sepanjang 5,50 M.
 - yang berbatas dengan Bangunan Ruko yang baru dibangun 18,70 M.
 - Sisi sebelah Timur juga terbagi 2 (dua) bagian, yaitu: 30, 50 M + 18 M. Yang terdiri dari;
 - yang berbatas Langsung dengan Bangunan Ruko yang baru dibangun sepanjang 30,50 M.
 - yang berbatas dengan Pak Banoarea sepanjang 18 M.

Dan Tanah yang dipakai sebagai pertapakan Bangunan Gedung SD Negeri No: 060926 itu adalah sebagian dari Tanah milik Penggugat yang Luasnya 2.000 M dengan ukuran 40 x 50 M yang dahulu dikenal dengan Tanah XV Kampung HARJOSARI II, Kecamatan Medan Amplas – Kota

Halaman 13 dari 38 Halaman
Putusan No : 248/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, sebagaimana dimaksud dalam surat Penyerahan Tanah/ Ganti rugi Tapak Perumahan tertanggal 12 – 3 – 64, dengan batas – batas sbb;

- Sebelah Utara yang dulunya berbatas dengan Sdr. Ong Lim Siong/ Tanah Negara.
- Sebelah Selatan yang dulunya berbatas watas Jln. Lorong XV dan sekarang berubah bentuk menjadi Jalan Besar H. A. Nasution.
- Sebelah Barat yang dulunya berbatas dengan watas Pak Tambunan/ Tanah Negara.
- Sebelah Utara yang dulunya berbatas dengan watas Pak Banorea/ Tanah Negara.

6. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, III dan V yang melakukan PEMBIARAN (TIDAK BERBUAT) atau ABAI, LENGAH dan LALAI untuk membuat Keputusan yang mengakibatkan Tergugat VI terus menduduki dan yang tidak mau menyerahkan Tanah tempat berdirinya Bangunan Gedung SD Negeri No: 060926 berikut Bangunan Gedung SD Negeri tersebut kepada Penggugat, atau menghancurkannya adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI agar segera menyerahkan Tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat atau dihancurkan;
8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, Banding maupun Kasasi;
9. Menghukum Tergugat I, III dan V agar membayar ganti rugi Materil kepada Penggugat sebesar Rp.4.400.000.000,- (Empat milyar empat ratus juta rupiah) secara tanggung renteng;
10. Menghukum Tergugat I, III dan V agar membayar ganti rugi biaya jasa Advokat Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng;
11. Menghukum Tergugat I, III dan V agar membayar uang Paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per – Hari secara tanggung renteng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI secara tanggung renteng untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR.

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat III memberikan Jawaban tertanggal 17 Juli 2014 pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam Ekspesi

1. Gugatan salah alamat ditujukan terhadap pribadi

- Bahwa penggugat dalam gugatannya pada dasarnya memperlmasalahkan atas penguasaan tanah oleh pemerintah kota Medan (ic. Tergugat II) yang sampai saat ini (ic. telah 48 tahun lebih) digunakan untuk bangunan Sekolah Dasar Negeri No. 060926 yang didalikan tanah tersebut sebagai milik penggugat.
- Bahwa dengan demikian dalam perkara a quo sangat jelas dan tegas tentang keberatan penggugat ditujukan terhadap penguasaan tanah yang dikuasi oleh lembaga/instansi pemerintah (recht person), bukan penguasaan yang dilakukan oleh perorangan (peson). Apalagi penggugat menempatkan Pemerintah kota Medan (ic. Tergugat II), Dinas Pendidikan Kota Medan (ic. tergugat IV) dan Sekolah Dasar Negeri 060926 (ic. tergugat VI) yang merupakan institusi/lembaga (recht person).
- Bahwa seharusnya secara hukum Penggugat meminta pertanggungjawaban hukum terhadap badan / institusi / lembaga / instansi pemerintah (recht person) tersebut bukan ditujukan kepada orang perorangan (person).
- Bahwa akan tetapi dalam perkara a quo, ternyata Penggugat justru melibatkan Tergugat I, III dan V dalam tanggungjawab hukum sebagai perseorangan/individu, Padahal Tergugat I, III dan V hanyalah menjalankan tugas Pemerintah dan berkedudukan/

Halaman 15 dari 38 Halaman

Putusan No : 248/PDT/2015/PT-MDN



kapasitas untuk kepentingan pribadi. Apalagi tergugat III baru menduduki jabatan pada Tergugat IV tersebut baru dalam hitungan bulan.

- Bahwa oleh karenanya sangat keliru dan salah alamat Penggugat melibatkan Tergugat I, III dan V secara pribadi, terhadap permasalahan hukum terkait kelembagaan / institusi tersebut, sehingga gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat terima (NO).

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I dan III kemukakan tersebut

Diatas maka sangat beralasan hukum bagi majelis hakim yang mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO)

2. Gugatan diajukan dengan objek dan subjek yang sama atas perkara yang masih dalam proses pemeriksaan (litispendente exepctie)

- Bahwa terkait perkara aquo, Penggugat telah ada mengajukan gugatan dengan objek yang sama yaitu tanah yang terletak di lorong XV Kampung Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas – Kota Medan, dan pihak yang digugat (ic. subjek hukum Tergugat) juga sama dengan perkara a quo yakni Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI (ic. tidak termasuk Tergugat I, III dan V) aku Tergugat I, II dan III dalam perkara yang terdaftar di Pengadilan Negri Medan dalam register perkara No. 72/Pdt.G/2013/PN. Mdn yang sampai saat ini masih dalam proses hukum dan belum berkekuatan hukum tetap (inkracht).
- Bahwa oleh karna terdapat kesamaan yang sangat erat baik subjek perkara dan juga objek perkara antara perkara a quo (ic.no. 77/Pdt.G/2014/PN.Mdn) dengan perkara no 72/Pdt.G/2013/PN.Mdn tersebut , maka berdampak akan dapat menimbulkan suatu ketidakpuasan hukum permasalahan penyelesaian perkara hukum a quo dan juga dapat terjadi pertetangan putusan yang satu (ic. No. 72/Pdt.G/2013/PN.Mdn) dengan putusan perkara a quo nantinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat a quo sangat layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (NO) karena diajukan dengan objek dan subjek yang sama atas perkara yang masih dalam proses pemeriksaan (litispendentie exeptie) tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I dan III kemukakan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO)

3. Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas

- Bahwa dalam dalil gugatan perkara a quo Penggugat telah melibatkan Tergugat II, IV dan VI dalam kapasitas selaku instansi/ lembaga pemerintah, dan juga melibatkan Tergugat I, III dan V dalam kapasitas selaku pribadi yang menduduki jabatan pemerintah tersebut.
- Bahwa akan tetapi dalam gugatan a quo, Penggugat tidak jelas dan tidak tegas (kabur) dalam membedakan tanggungjawab hukum masing-masing tersebut yakni mana yang merupakan tanggungjawab hukum lembaga/instansi (ic. tergugat II, IV dan VI) dan juga mana pula yang merupakan tanggungjawab hukum pribadi/perorangan dari masing masing Tergugat I, III dan V tersebut.
- Bahwaugus padahal untuk menilai dan meminta tanggungjawab pribadi / person, haruslah adanya kesalahan yang dilakukan dalam kapasitas pribadi. Namun dalam perkara a quo Penggugat justru menuntut Tergugat I, III dan V selaku person, akan tetapi dalam kegiatan yang terkait lembaga (recht person) tersebut. Sehingga gugatan Penggugat tidak jelasn / kabur dalam memilah/ membedakan tugas dan tanggungjawab perorangan dengan tanggungjawab lembaga tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I dan III kemukakan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO).

Halaman 17 dari 38 Halaman

Putusan No : 248/PDT/2015/PT-MDN



B. Dalam Pokok Perkara

1. Jawaban Tergugat I dan III

- Bahwa Tergugat I dan III menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali sepanjang hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban a quo.
- Bahwa sepanjang hal-hal yang telah Tergugat I dan III kemukakan dalam bahagian ekspesi tersebut diatas sepanjang terdapat korelasi hukumnya mutatis – mutandis dianggap telah termasuk dalam bahagian pokok perkara sehingga tidak perlu diulangi lagi.
- Bahwa Penggugat dalam gugatan perkara a quo telah mendalilkan Tergugat I dan III selaku pribadi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) terkait permasalahan hukum atas kepemilikan tanah yang terdapat bangunan Sekolah Dasar SD No.060926 yang didalilkan sebagai milik penggugat , sehingga Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat I,II dan V sebesar Rp. 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah) berikut kerugian lain (vide. Posita gugatan dan petitum gugatan angka 9, 10 dan 11).
- Bahwa dalil gugatan Penggugat yang meminta pertanggungjawaban hukum terhadap Tergugat I dan III secara pribadi a quo tidaklah beralasan hukum sehingga harus ditolak karena Tergugat I dan III adalah menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Dalam hal ini bukan bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan pribadi Tergugat I dan II sehingga perbuatan Tergugat I dan III tersebut dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan bukanlah sebagai perbuatan melawan hukum (onretchmatige daad).
- Bahwa oleh karenanya Penggugat telah salah dan keliru dalam meminta pertanggungjawaban hukum kepada Tergugat I dan III dalam kapasitas sebagai pribadi. Apalagi dengan tuntutan adanya penyitaan asset-asset pribadi milik Tergugat I dan III maupun Tergugat V selaku pribadi tersebut. Padahal yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah terkait kepemilikan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di atasnya terdapat kegiatan yang diperuntukkan untuk urusan pemerintahan yakni dalam bidang pendidikan berupa sekolah dasar.

- Bahwa secara hukum seharusnya Penggugat meminta pertanggungjawaban hukum kepada lembaga pemerintah (ic.negara) selaku lembaga, bukan pada pribadi-pribadi dari Tergugat I an Tergugat III ataupun Tergugat V tersebut.
- Bahwa oleh karenanya sepanjang gugatan ditujukan kepada pribadi baik Tergugat I maupun Tergugat III dan atau Tergugat V haruslah dinyatakan ditolak.
- Bahwa apalagi dalam permasalahan hukum a quo, sebelumnya Penggugat telah pula mengajukan gugatan serupa yang terdaftar dalam register perkara No. 72/Pdt.G/2013/Pn.Mdn antara sukanto (ic.Penggugat) selaku Penggugat melawan Pemerintah Kota Medan, Dinas Pendidikan Kota Medan dan Sekolah Dasar selaku Para Tergugat yang sampai sekarang masih dalam proses hukum untuk itu dan belum berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
- Bahwa secara hukum dengan adanya dua keputusan hukum atas suatu permasalahan hukum yang sama (ic. antara perkara No. 72/Pdt.G/2013/PN.Mdn dan perkara No. 77/Pdt.G/2014/PN.Mdn) akan memberikan tumpang tindih penyelesaian permasalahan hukum a quo. Oleh karenanya gugatan Penggugat a quo layak untuk ditolak.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I, dan III kemukakan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan Jawaban tertanggal 17 Juli 2014 pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Gugatan salah alamat ditujukan terhadap pribadi

Halaman 19 dari 38 Halaman

Putusan No : 248/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada dasarnya mempermasalahkan atas penguasaan tanah oleh Pemerintah Kota Medan (ic. Tergugat II) yang sampai saat ini (ic. telah 48 tahun lebih) digunakan untuk bangunan Sekolah Dasar Negeri No.060926 yang didalilkan tanah tersebut sebagai milik Penggugat.
- Bahwa dengan demikian dalam perkara a quo sangat jelas dan tegas tentang keberatan Penggugat ditujukan terhadap penguasaan tanah yang dikuasi oleh lembaga/instansi Pemerintah (*recht person*), bukan penguasaan yang dilakukan oleh perorangan (*person*). Apalagi Penggugat menempatkan Pemerintah Kota Medan (ic. Tergugat II), Dinas Pendidikan Kota Medan (ic. Tergugat IV) dan Sekolah Dasar Negeri 060926 (ic. Tergugat VI) yang merupakan institusi/lembaga (*recht person*).
- Bahwa seharusnya secara hukum Penggugat meminta pertanggungjawaban hukum terhadap badan/institusi/ lembaga/ instansi Pemerintah (*recht person*) tersebut bukan ditujukan kepada orang perorangan (*person*).
- Bahwa akan tetapi dalam perkara a quo, ternyata Penggugat justru melibatkan Tergugat I, III dan V dalam tanggungjawab hukum sebagai perseorangan/individu, Padahal Tergugat I, III dan V hanyalah menjalankan tugas pemerintah dan bukan berkedudukan/ kapasitas untuk kepentingan pribadi. Apalagi Tergugat III baru menduduki jabatan pada Tergugat IV tersebut baru dalam hitungan bulan.
- Bahwa oleh karenanya sangat keliru dan salah alamat Penggugat melibatkan Tergugat I, III dan V secara pribadi, terhadap permasalahan hukum terkait kelembagaan / institusi tersebut, sehingga gugatan Penggugat sangat berlawanan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I, III dan V kemukakan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO).

2. Gugatan diajukan dengan objek dan subjek yang sama atas perkara yang masih dalam proses pemeriksaan (*litispendentie exeptie*)

- Bahwa terkait perkara a quo, Penggugat telah ada mengajukan gugatan dengan objek yang sama yaitu tanah yang terletak di Lorong XV Kampung Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas – Kota Medan, dan pihak yang digugat (ic. subjek hukum Tergugat) juga sama dengan perkara a quo yakni Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI (ic. tidak termasuk Tergugat I, III dan V) selaku Tergugat I, II dan III dalam perkara yang terdaftar di Pengadilan Negeri Medan dalam register perkara No. 72/Pdt.G/2013/PN.Mdn yang sampai saat ini masih dalam proses hukum dan belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
- Bahwa oleh karena terdapat kesamaan yang sangat erat baik subjek perkara dan juga objek perkara antara perkara a quo (ic. No. 77/Pdt.G/2014/PN.Mdn) dengan perkara No. 72/Pdt.G/2013/PN.Mdn tersebut, maka berdampak akan dapat menimbulkan suatu ketidakpastian hukum permasalahan penyelesaian perkara hukum a quo dan juga dapat terjadi pertentangan putusan antara putusan yang satu (ic. No. 72/Pdt.G/2013/PN.Mdn) dengan putusan perkara a quo nantinya.
- Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat a quo sangat layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (NO) karena diajukan dengan objek dan subjek yang sama atas perkara yang masih dalam proses pemeriksaan (*litispendentie exeptie*) tersebut

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 08 Januari 2015, Nomor :77/Pt.G/2014/PN-Mdnyang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Halaman 21 dari 38 Halaman
Putusan No : 248/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat I,II dan III untuk seluruhnya ;

DALAM PROVISI :

- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.756.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca :

1. Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan tanggal No:77/Pdt.G/2014/PN-Mdn, tanggal 18 Maret 2015, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relas tentang isi putusan Pengadilan tersebut diatas kepada Kuasa Hukum Tergugat I,II,III,IV ;
2. Risalah pernyataan permohonan Banding yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Januari 2015, No.02/2015 Pembanding/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 Januari 2015 ;
3. Risalah pemberitahuan permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Medan, bahwa pada tanggal 02 April 2015, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II dan kepada Terbanding III dan IV semula Tergugat III dan IV pada tanggal 18 Maret 2015, kepada Terbanding V dan VI semula Tergugat V dan VI pada tanggal 25 Mei 2015;

4. Memori Banding tertanggal 12 Februari 2014, yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Februari 2015, telah diberitahukan kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II dan kepada Terbanding III dan IV semula Tergugat III dan IV pada tanggal 18 Maret 2015, kepada Terbanding V dan VI semula Tergugat V dan VI pada tanggal 25 Mei 2015;
5. Risalah pemerintahan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa masing-masing-masing pihak, kepada Terbanding III dan IV semula Tergugat III dan IV dan 18 Maret 2015 ;kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 02 April 2015, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 04 Mei 2015, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 25 Mei 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Halaman 23 dari 38 Halaman
Putusan No : 248/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, yang diajukan dan diterima di Ke Paniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Februari 2015 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Eksepsi gugatan salah alamat ditujukan terhadap pribadi dan eksepsi gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas ;
2. Eksepsi Gugatan Yang di ajukan dengan Objek dan Subjek yang sama atas Perkara yang masih Dalam Proses Pemeriksaan (Lits Pendentie Exeptie) ;
 - Bahwa Majelis Hakim mestinya memutus perkara sebagaimana tuntutan yang sudah Penggugat ajukan yaitu memutuskan perkara supaya tanah itu segera dikembalikan kepada Penggugat yang dipinjamkan (dipakai) untuk tapak bangunan sekolah ;
 - Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut, maka kepada Majelis Hakim untuk menolak Eksepsi Para Tergugat I,III dan V untuk seluruhnya dan mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat, Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.77/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 08 Januari 2015 dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan No.77/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 08 Januari 2015, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, yang menyatakan bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) kecuali mengenai gugatan provisi dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

----- Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dari pihak Terbanding semula pihak Tergugat menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ada 2 (dua) alasan pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa yang paling tepat, digugat oleh Pembanding semula Penggugat adalah para Terbanding II, IV dan V semula Tergugat II, IV dan V sedangkan Terbanding I, III dan V semula Terbanding I, III dan V adalah tidak tepat, untuk ditarik sebagai pihak Tergugat karena Pembanding semula Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya sebagai pribadi-pribadi, karena mereka-mereka itu adalah pejabat dalam kurun waktu tertentu dan setiap saat dapat diganti dengan orang lain di posisi tersebut sehingga apabila mereka sudah tidak menjabat lagi, maka mereka sudah bebas dari tugas pokok dan juga dari tanggung jawabnya terhadap perkara-perkara a quo, sehingga oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut adalah kabur dan tidak jelas ;
- b. Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Pertama mencermati secara seksama baik posita maupun petitum dalam perkara a quo dan perkara No.72/Pdt.G/2013/PN.Mdn jo No.111/Pdt/2014/PT.Mdn, secara substantif pada pokoknya sama, yang mana perkara No.72/Pdt.G/2013/PN.Mdn Jo No.111/Pdt/2014/PT.Mdn masih dalam proses pemeriksaan di Tingkat Kasasi, sehingga oleh karena itu Pembanding semula Penggugat seharusnya menunggu sampai putusan berkekuatan hukum

Halaman 25 dari 38 Halaman

Putusan No : 248/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, untuk menghindari putusan-putusan yang kontradiktif, dengan tidak mengajukan gugatan baru sebagaimana perkara a quo ;

Ad a. Menimbang, bahwa sekiranya Majelis Hakim Tingkat Pertama meneliti dengan cermat dan membaca dengan sungguh-sungguh posita gugatan Pembanding semula Penggugat disana telah menguraikan dengan jelas alternatif bahwa baik secara pribadi naupun dengan jabatan masing-masing pihak:

1. Terbanding I semula Tergugat I adalah sebagai Pelaksana tugas c/q Walikota Medan ;
2. Terbanding III semula Tergugat III adalah sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan ;
3. Terbanding V semula Tergugat V adalah sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri No.060926 Medan ;

Sehingga dengan demikian, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah keliru dan tidak tepat, karena Terbanding I,III dan V semula Tergugat I,III dan V pihak-pihak yang saat itu memegang jabatan dan mengambil kebijakan yang merugikan Pembanding Semula Penggugat sehingga wajar apabila Terbanding I,III dan V semula Tergugat I,III dan V dimintakan pertanggungjawaban ;

Ad.b Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa objek perkara No.72/Pdt.G/2013/PN.Mdn jo No.111/Pdt.G/2014/PT.Mdn dengan perkara No.77/Pdt.G/2014/PN.Mdn jo No.248/Pdt/2015/PT.Mdn yang sekarang sedang/masih dalam proses pemeriksaan di Tingkat Banding ke Pengadilan Tinggi Medan dengan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa perkara No.72/Pdt.G/2013/PN.Mdn jo No.111/Pdt/2014/PT.Mdn, pada intinya Pembanding semula Penggugat, mohon agar tanah dan bangunan gedung sekolah SD Negeri No.060926 yang berdiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya yang dibangun oleh pihak Terbanding semula Pihak Tergugat berada dalam keadaan stanfast (tidak ada kegiatan) dengan luas tanahnya 2000 M, terhitung 3 (tiga) bulan sejak perkara tersebut didaftarkan sedangkan perkara No.77/Pdt.G/2015/PN.Mdn jo No.248/pdt/2015/PT.Mdn, Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya dalil gugatannya memohon kepada Pengadilan agar menyatakan bahwa Penggugat dan ahli waris almarhum Sutar adalah pemilik yang sah atas gedung yang dipakai sebagai tapak bangunan gedung SD Negeri No.060926, dengan luas 1.100 M dalam bentuk L ,sehingga oleh karena itu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perkara No.72/Pdt.G/2013/PN.Mdn jo No.111/Pdt/2014/PT.Mdn dengan No.77/Pdt.G/2015/PN.Mdn jo No.248/Pdt/2015/PT.Mdn adalah tidak sama baik objek maupun subjeknya;

----- Menimbang bahwa dengan luas 1.100 M dalam bentuk L yang sampai saat ini tidak bisa menguasai , mengusahakan dan menikmati yang mengakibatkan Pembanding semula Penggugat mengalami kerugian dan dalam perkara a quo menuntut ganti rugi rugi, oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perkara No. 72/Pdt.G/2013/PN.Mdn jo No.111/Pdt/2014/PT.Mdn dengan No.77/Pdt.G/2014/PN Mdn jo No.248/Pdt/2015/Pt.Mdn adalah tidak sama materi gugatannya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi para Terbanding semula para Tergugat tersebut haruslah ditolak ;

DALAM PROVISI :

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan provisi berdasarkan Pasal 180 : 1 HIR adalah gugatan tambahan dalam gugatan pokok berupa permintaan agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan yang diambil sebelum perkara pokok diperiksa mengenai hal-hal yang berkekuatan

Halaman 27 dari 38 Halaman
Putusan No : 248/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tindakan sementara untuk ditaati Tergugat sebelum perkara pokok memperoleh kekuatan hukum tetap (M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Penerbit PT.Sinar Grafika, cetakan ke satu, hal 68) ;

----- Menimbang, bahwa tujuan gugatan Provisi tersebut pada prinsipnya adalah bertujuan untuk meminta kepada Hakim agar menghentikan perbuatan para Terbanding semula Para Tergugat sampai perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap ;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati tuntutan provisi tersebut ternyata tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh pasal 180 ayat 1 HIR tersebut karena ternyata tuntutan yang dimintakan oleh Pembanding semula Penggugat kepada Para Terbanding semula Penggugat adalah agar segera menyerahkan tanah yang diduduki kepada Pembanding semula Penggugat dengan serta merta terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij voorraad) meskipun ada verset, banding, maupun kasasi ;

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan tuntutan Provisi Pembanding semula Penggugat tersebut tidak beralasan menurut hukum sehingga oleh karena itu harus dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

----- Menimbang, bahwa yang inti dalil gugatan Pembanding semula Penggugat yang menjadi pokok persengketaannya dengan para Terbanding semula Para Tergugat adalah masalah tentang tanah seluas \pm 2000 m dengan ukuran 40 x 50 m yang dahulu dikenal dengan tanah yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lorong XV kampung Harjosari II, Kecamatan Petumbak, Kabupaten Deli Serdang dan sekarang dikenal dengan tanah yang terletak di Jalan Tritura lingkungan IV, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, yang mana tanah tersebut Pembanding semula Penggugat dan Para Ahliwarisnya yang berhak sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut karena dibeli oleh "**Almarhum Sutar**" orang tua Pembanding semula Penggugat, dimana Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengambil kebijakan didalam melakukan pengelolaan berjalannya operasional pendidikan di SD No.060926 tersebut dengan cara melawan hak selama \pm 48 Tahun ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283Rbg Pembanding semula Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana di pertimbangkan dibawah ini ;

----- Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya berupa bukti P-1 s/d P-6 ;

----- Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Perkara aquo tidak ada mengajukan saksi-saksi ;

----- Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai berupa bukti T-1 dan III – 1 dan 2 ;

----- Menimbang, bahwa Terbanding I dan III semula Tergugat I dan III tidak mengajukan saksi demikian juga Terbanding II semula Tergugat II, bukti T-II- bukti T-II – 2 s/d 9 ;

----- Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II dalam perkara a quo tidak mengajukan saksi ;

Halaman 29 dari 38 Halaman

Putusan No : 248/PDT/2015/PT-MDN



----- Menimbang, bahwa Terbanding V dan VI semula Tergugat V dan VII, telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai berupa bukti T-V dan VI – 1 s/d 7 ;

----- Menimbang, bahwa Terbanding V dan VI semula Tergugat V dan VI telah mengajukan saksi sebanyak 3 orang, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. K.SEMBIRING :

- Bahwa saksi alumni SD Negeri 060926 dan tamat tahun 1976 ;
- Bahwa pada saat itu Sukanto masih tinggal di Pabrik Kapur ;
- Bahwa dahulu orang tua Sukanto sebagai Kepala Lingkungan ;
- Bahwa kemudian mereka pindah tinggal di lokasi sekolah SDN No. 060926, tetapi saksi tidak tahu sebabnya ;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah sekolah dan mereka hanya tinggal sementara ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal surat=surat yang dimiliki oleh sekolah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang luas tanah sekolah tersebut ;

2. DRS. AHMAD :

- Bahwa saksi alumni SD Negeri 060926 dan tamat tahun 1974 ;
- Bahwa pada saat itu Sukanto masih tinggal di Pabrik Kapur ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal surat=surat yang dimiliki oleh sekolah tersebut ;
- Bahwa sekarang yang tinggal di atas tanah tersebut hanya Pak Joggi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah , tetapi dahulu ada lapangan kasti ;



- Bahwa asal usul tanah adalah sumbangan dari orang Cina ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang menguasai tanah tersebut ;

3. NOVINA SILALAH, SPd :

- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa dalam perkara ini dari Tergugat V dan VI ;
- Bahwa yang disengketakan adalah mengenai tanah Sekolah Dasar SD Negeri No. 060926 di Jl. Kebun Sayur , Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas ;
- Bahwa awal dari sengketa karena di lokasi sekolah ada bangunan Ruko milik Penggugat ;
- Bahwa Penggugat tinggal di atas tanah tersebut sejak tahun 1980, tetapi saksi tidak tahu kenapa Penggugat bisa tinggal di atas tanah tersebut ;
- Bahwa tanah tersebut diserahkan orang tua Lilin kepada sekolah Cina sekitar tahun 1960 dan kemudian diserahkan kepada Pemerintah , sebelum PKI ;
- Bahwa orang tua Lilin memberi izin kepada Penggugat untuk tinggal di lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah, tetapi dahulu ada lapangan kasti ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut ;

----- Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari putusan ini dan masing-masing pihak memohon putusan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang surat Penyerahan tanah/ganti rugi tapak pertanahan tertanggal 12 Maret 1964 antara **Go Liong Hok/Utomo** dengan Sutar yang ditulis tangan diatas kertas segel berlambang Garuda 62, menerangkan bahwa **Go Liong Hok/Utomo (umur 40)** benar

Halaman 31 dari 38 Halaman
Putusan No : 248/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyerahkan tanah tersebut kepada **Sutar (umur 45Tahun)** tanpa ada unsur paksaan dan dengan pikiran yang sehat serta berjanji untuk bertanggung jawab apabila terjadi permasalahan di kemudian hari dengan harga sebesar Rp.6000,- (enam ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa didalam bukti P-1 tersebut juga ditulis dengan jelas luas dan batas-batasnya :

- a. Sebelah Utara, dulu berbatas dengan Ong Lim Siong/Tanah Negara ;
- b. Sebelah Selatan dulu berbatas dengan jalan lorong XV dan sekarang berubah menjadi Jalan Tritura atau Jalan Jendral A.H Nasution ;
- c. Sebelah Barat, dulu berbatas dengan Pak Tambunan/Tanah Negara ;
- d. Sebelah Timur, dulu berbatas watas Pa' Banuerea/ Tanah Negara ;

----- Menimbang, bahwa ketiga saksi yang dimajukan didepan persidangan oleh Terbanding V dan VI semula Tergugat V dan VI yaitu saksi K.Sembiring,saksi Drs Ahmad, hanya saksi Novina Silalahi Spd, yang dapat menerangkan bahwa tanah tersebut diserahkan oleh orang tua Lilin kepada sekolah Cina sekitar tahun 1960 dan kemudian diserahkan kepada Pemerintah sebelum PKI dan selanjutnya orang tua Lilin memberi izin kepada Pembanding semula Penggugat untuk tinggal di lokasi tersebut, alasan orang tua Lilin memberi izin tersebut saksi Novina Silalahi tidak tahu ;

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi Novina Silalahi tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kebenarannya diajukan karena tidak didukung dengan bukti lain, sehingga oleh karena itu, maka keterangan saksi dari Terbanding V dan VI semula Tergugat V dan VI (saksi Novina Silalahi) tersebut harus dikesampingkan ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan bukti T.II-1 yaitu : berupa foto copy penyerahan sebidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah untuk SD Harjosari, Desember 1966, oleh **Go Liong Hok** bersama temannya bernama **Go Kim Sun dan Lim Kim Sia** ;

----- Menimbang, bahwa menurut bukti P-1 tahun 1964 Go Liong Hok menyerahkan/menjual tanah tersebut kepada **Sutar** sedangkan bukti T.II-1, **Go Liong Hok** beserta temannya tersebut diatas, kembali menyerahkan tanah tersebut kepada Pemerintah untuk mendirikan SD Harjosari tahun 1966 ;

----- Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut mustahil tidak masuk akal, karena masa tega-teganya Go Liong Hok dalam tempo 2 Tahun tidak diingatnya bahwa tanah tersebut baru saja di serahkan /dijualnya kepada Sutar (bukti P-1) tahun 1964 dan pada tahun 1966, Go long Hok kembali menyerahkan kepada Pemerintah Kotamadya Medan untuk didirikan SD Harjosari, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti T.II-1 tersebut kebenarannya diragukan dan harus dikesampingkan ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2008, Pembanding semula Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan terhadap tanah tersebut dengan No.120/Pdt/G/2008/PN.Mdn tanggal 11 Juni 2009 Jo Putusan Pengadilan Tinggi No.120/Pdt/2010/PT.Mdn tanggal 23 Agustus 2010, yang mana para pihak (lawannya) tidak mempergunakan upaya hukum kasasi, sesuai dengan surat pemberitahuan Inkrach Van Gewijsde, No.W2,U1/18000/Pdt.04.10/XI/2014 tanggal 10 Nopember 2010 ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Pembanding semula Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagian, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama No.77/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 6 Januari 2015 harus dibatalkan

Halaman 33 dari 38 Halaman
Putusan No : 248/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan mengadili sendiri, yang amar putusan selengkapnya seperti dibawah ini ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Pembanding semula Penggugat apakah dapat dikabulkan sebagian atau seluruhnya ;

----- Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke 2 yang menyatakan sah dan berkekuatan hukum semua surat-surat yang menjadi bukti-bukti dan dasar hukum Penggugat dalam perkara ini ;

----- Menimbang bahwa bukti surat yang dimajukan oleh Pembanding semula Penggugat didepan persidangan bukti P-1 s/d P-6, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukti-bukti surat tersebut adalah sah menurut hukum karena telah dibubuhi materai dengan secukupnya dan telah pula dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka oleh karena itu, petitum butir ke-2 tersebut dapat dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-3, yang mengatakan bahwa sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) dan sita Revindikatoir Beslag yang telah diletakkan, khususnya terhadap seluruh harta Tergugat I,III dan V baik benda bergerak maupun tidak bergerak dimanapun benda itu berada ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena kedua sita tersebut diatas baik sita jaminan maupun sita Revindikatoir belum dilaksanakan, maka petitum ke 3 ini harus dikesampingkan ;

----- Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 yang mengatakan bahwa tanah dan bangunan gedung sekolah SD No.060926 yang berdiri diatasnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam keadaan stanfast (tidak ada kegiatan) terhitung 3 (tiga) bulan sejak perkara ini didaftarkan ;

----- Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, setelah meneliti dan mempelajari bukti-bukti P-1 s/d bukti P-6 tidak dapat dikabulkan karena tidak ada dasar hukumnya untuk memerintahkan agar supaya sekolah SD Negeri No.060926 berada dalam keadaan Stanfast (tidak ada kegiatan) terhitung 3 (tiga) bulan sejak perkara ini didaftarkan, dan menurut hukum sebaiknya harus ada tertulis lebih dahulu putusan Pengadilan yang memeriksa perkara tersebut, sehingga oleh karena itu petitum ke -4 ini tidak beralasan harus ditolak ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1,P-2,P-3 dan P-4 serta diperkuat dengan P-5 yang menyatakan perkara No.120/Pdt.G/2008/PN.Mdn Tertanggal 11 Juni 2009 Jo No.120/Pdt/2010/PT.Mdn tertanggal 23 Agustus 2010, yang mana perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht Van Gewesjsde) sesuai dengan surat pemberitahuan bahwa perkara tersebut telah berkekuatan hukum, oleh karena itu maka petitum ke-5 ini harus dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6, yang menyatakan bahwa perbuatan terbanding I,III, dan V semula Tergugat I,III dan V yang melakukan PEMBIARAN (TIDAK BERBUAT) atau ABAI, LENGAH dan LALAI untuk membuat Keputusan yang mengakibatkan Tergugat VI terus menduduki dan yang tidak mau menyerahkan Tanah tempat berdirinya Bangunan Gedung SD Negeri No: 060926 berikut Bangunan Gedung SD Negeri tersebut kepada Pembanding semula Penggugat, atau menghancurkannya adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum ke-5 di kabulkan, maka dengan sendirinya Pembanding semula Penggugat harus dinyatakan

Halaman 35 dari 38 Halaman
Putusan No : 248/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut yang luasnya ± 2000 m dengan ukuran 40 x 50 m yang dahulu dikenal dengan tanah yang terletak diorong XV kampung harjosari II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang sekarang dikenal dengan tanah yang terletak Jalan Tritura Lingkungan IV, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam surat Penyerahan Tanah / ganti rugi tapak perumahan tertanggal 12 Maret 1964, sehingga oleh karena demikian, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terbanding I, II dan III bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian bagi Pembanding semula Penggugat atas perbuatan para Terbanding semula para Tergugat yang telah menduduki tanah tersebut dan membangun gedung SD Negeri No. 060926 adalah tidak sah dan merupakan tindakan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daad) sesuai dengan putusan MARI Nomor : 3191 K/Pdt/1984, oleh karena itu petitum butir ke -6 ini harus dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan petitum ke – 7 yang mengatakan bahwa Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat agar segera menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Pembanding semula Penggugat atau dihancurkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena petitum butir ke -5 dan butir ke -6 telah dikabulkan, maka Terbanding I, II, III, IV, V dan VI semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tidak mempunyai hak atas tanah tersebut lagi, sehingga oleh karena itu, maka para Terbanding semula para Tergugat agar segera menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Pembanding semula Penggugat atau dihancurkan, dengan demikian maka petitum ke – 7 ini haruslah dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-8 yang menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit Voerbaar bij voorraad meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 191 ayat 1 Rbg maka terhadap tuntutan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (.Uit Voerbaar bij voorraad), menurut Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa :

Tuntutan tersebut tidak memenuhi syarat oleh karena itu petitum ke-8 harus dinyatakan ditolak ;

----- Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbang petitum bukti ke-9 yang menyatakan bahwa menghukum terbanding I,III,dan V semula Tergugat I,III dan V untuk membayar ganti- rugi kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp.4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah) secara tanggung renteng ;

----- Menimbang, bahwa sejak berdirinya pertapakan bangunan gedung sekolah SD Negeri No.060926 tersebut sampai saat ini \pm 48 tahun, sekiranya Pembanding semula Penggugat dan para ahliwarisnya berniat mau menjual atau menyewakan tanah tersebut kepada orang lain seluas 2000 m2, tuntutan ganti rugi sebesar Rp.4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah) menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal tersebut sah-sah saja, tetapi tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat banding, memandang dari kewajaran dan keadilan tuntutan ganti rugi tersebut hanya dapat dikabulkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) yang dibebankan kepada Terbanding I.III.dan V semula Tergugat I,III dan V secara tanggung renteng oleh karena itu petitum butir-9 ini harus dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa mengenai petitum bukti ke-10 yang menyatakan bahwa menghukum Terbanding I,III dan V semula Tergugat I,III,dan V, untuk

Halaman 37 dari 38 Halaman

Putusan No : 248/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ganti rugi biaya jasa advokat Pembanding semula Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa mengenai tuntutan biaya jasa Advokat menurut hukum tidak boleh dimintakan kepada pihak lawan dalam hal ini para Terbanding semula Para Tergugat, tetapi biaya jasa tersebut adalah merupakan tanggung jawab pihak Pembanding semula Penggugat, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Tuntutan biaya jasa tersebut tidak beralasan, maka petitum butir ke-10 ini harus di tolak ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan petitum butir ke –II, yang menyatakan alasan bahwa menghukum Terbanding I,III dan V semula Tergugat I,III dan V agar membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari secara tanggung renteng ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 606 Rv berbunyi bahwa tidak mengakui uang paksa (dwangsoom) dijatuhkan tanpa adanya hukuman pokok dan apabila tidak melakukan hukuman pokok, maka uang paksa (dwangsoom) baru bisa dijalankan ;

----- Menimbang bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah menjatuhkan petitum butir ke 7 yaitu menghukum Terbanding I,II,III, IV,V dan VI semula Para Tergugat agar segera menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Pembanding semula Penggugat atau dihancurkan, sehingga oleh karena itu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa uang paksa tersebut cukup beralasan dan harus dikabulkan sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) perhari secara tanggung renteng ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan azas Et Aequo Et Bono, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini menyangkut khusus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum butir ke-5 sudahlah adil rasanya Pembanding semula Penggugat beserta ahli warisnya Almarhum Sutar sebagai pemilik mutlak atas tanah yang menjadi objek perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat dan benar, sehingga oleh karena itu, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 Januari 2015 Nomor :77/Pdt.G/2014/PN-Mdn haruslah dibatalkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena para pihak Terbanding semula Para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; ☐

Memperhatikan ketentuan- ketentuan Undang-undang No. 20 Tahun 1947, Rbg, Undang-undang No.48 tahun 2009 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; ☐

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 Januari 2015 Nomor :77/Pdt.G/2014/PN-Mdn yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Terbanding I,II dan III semula Tergugat I,II dan III untuk seluruhnya ;

Halaman 39 dari 38 Halaman
Putusan No : 248/PDT/2015/PT-MDN



DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Pembanding semula Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Sah dan berkekuatan Hukum semua surat – surat yang menjadi Bukti dan dasar Hukum Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tanah dan Bangunan Gedung Sekolah SD Negeri No: 060926 yang berdiri diatasnya berada dalam keadaan Stanfast (tidak ada kegiatan) terhitung 3 (tiga) bulan sejak Perkara ini didaftarkan;
4. Menyatakan Penggugat dan Ahli waris Almarhum SUTAR adalah Pemilik yang Sah atas tanah yang dipakai sebagai Tapak Bangunan Gedung Sekolah SD Negeri No: 060926 dengan luasnya 1.100 M dalam bentuk Huruf L dengan Ukuran sebagai berikut:
 - Sisi Sebelah Utara sepanjang 35 M.
 - Sisi sebelah Barat sepanjang 49 M.
 - Sisi sebelah selatan terbagi 2 (dua) bagian, yaitu: 5,50 M + 18,70 M yang terdiri dari;
 - yang berbatas Langsung dengan Jalan Jln. Lorong XV dan sekarang berubah bentuk menjadi Jln Tritura atau Jln. Jend. H. A. Nasution sepanjang 5,50 M.
 - yang berbatas dengan Bangunan Ruko yang baru dibangun 18,70 M.
 - Sisi sebelah Timur juga terbagi 2 (dua) bagian, yaitu: 30, 50 M + 18 M. Yang terdiri dari;
 - yang berbatas Langsung dengan Bangunan Ruko yang baru dibangun sepanjang 30,50 M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang berbatas dengan Pak Banoarea sepanjang 18 M.

Dan Tanah yang dipakai sebagai pertapakan Bangunan Gedung SD Negeri No: 060926 itu adalah sebagian dari Tanah milik Penggugat yang Luasnya 2.000 M dengan ukuran 40 x 50 M yang dahulu dikenal dengan Tanah XV Kampung HARJOSARI II, Kecamatan Medan Amplas – Kota Medan, sebagaimana dimaksud dalam surat Penyerahan Tanah/ Ganti rugi Tapak Perumahan tertanggal 12 – 3 – 64, dengan batas – batas sbb;

- Sebelah Utara yang dulunya berbatas dengan Sdr. Ong Lim Siong/ Tanah Negara.

- Sebelah Selatan yang dulunya berbatas watas Jln. Lorong XV dan sekarang berubah bentuk menjadi Jalan Besar H. A. Nasution.

- Sebelah Barat yang dulunya berbatas dengan watas Pak Tambunan/ Tanah Negara.

- Sebelah Utara yang dulunya berbatas dengan watas Pak Banorea/ Tanah Negara.

5. Menyatakan Perbuatan Para Terbanding semula Tergugat I, III dan V yang melakukan PEMBIARAN (TIDAK BERBUAT) atau ABAI, LENGAH dan LALAI untuk membuat Keputusan yang mengakibatkan Terbanding semula Tergugat VI terus menduduki dan yang tidak mau menyerahkan Tanah tempat berdirinya Bangunan Gedung SD Negeri No: 060926 berikut Bangunan Gedung SDNegeri tersebut kepada Penggugat, atau menghancurkannya adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);
6. Menghukum Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI agar segera menyerahkan Tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Pembanding semula Penggugat atau dihancurkan;
7. Menghukum Para Terbanding semula Tergugat I, III dan V agar membayar ganti rugi Materil kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng;
8. Menghukum Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,V dan VI untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta rupiah)

Halaman 41 dari 38 Halaman

Putusan No : 248/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhari apabila tidak melaksanakan putusan a quo sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ;

9. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selainnya ;
10. Menghukum para Terbanding semula Para Terggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa tanggal **22 September 2015**, oleh Kami **H.BACHTIAR.AMS.SH** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DALIZATULO ZEGA,SH** dan **MARYANA SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 07 Agustus 2015 Nomor :248/PDT/2015/PT-MDN, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **20 Oktober 2015** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **HJ.SURYAHAIDA,SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

DALIZATULO ZEGA,SH

H.BACHTIAR AMS,SH

ttd

MARYANA, SH. MH

Panitera Pengganti,

ttd

HJ.SURYAHAIDA, SH. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ongkos-Ongkos :

1. Meterai	Rp. 6.000.-
2. Redaksi	Rp. 5.000.-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 139.000.-</u>
Jumlah.....	Rp.150.000,-